



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 090/ 383 /KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 58 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, perlu adanya penetapan besaran standar biaya Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 58 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 58);

21. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Cara perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, menggunakan sistem perhitungan Lumpsum, dan at cost.
- KETIGA : Sistem perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, adalah sebagai berikut:
1. Untuk Biaya Transportasi Luar Daerah (Dalam Provinsi) dan luar daerah (Luar Provinsi) menggunakan sistem perhitungan at cost.
2. Untuk Biaya Transportasi Dalam Daerah (Dalam Kabupaten) menggunakan sistem perhitungan lumpsum atau diberikan Uang Harian Makan beserta Penginapan dan Uang Reperesentatif untuk Pejabat Eselon II.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan perjalanan dinas, untuk Eselon II harus atas ijin Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan untuk eselon III, IV dan staf menjadi tanggungjawab pimpinan OPD.
- KELIMA : Sebagai bukti pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas adalah:
a. Untuk perjalanan dinas luar daerah:
1. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
2. Tiket dan Boarding Pass; dan
3. Bill Hotel.
Segala biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pelaku perjalanan dinas dari tempat penginapan ke tempat kegiatan termasuk dalam biaya transportasi lokal menggunakan sistem perhitungan lumpsum.
b. Untuk perjalanan dinas dalam kabupaten:
1. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); dan
2. Daftar Pengeluaran Riil atau Rincian Perhitungan Transportasi yang digunakan.
Biaya hotel untuk perjalanan dinas dalam daerah (dalam kabupaten) menggunakan sistem perhitungan lumpsum.
- KEENAM : Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif standar harga penginapan di tempat tujuan.
- KETUJUH : Akomodasi biaya perjalanan dinas dalam daerah kabupaten diatur sebagai berikut :
a. Untuk perjalanan dinas dalam satu kecamatan tidak terhitung pengalokasian biaya penginapan; dan

b. Untuk perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dibawah 8 jam tidak terhitung pengalokasian biaya penginapan.

KEDELAPAN : Dalam penetapan biaya perjalanan dinas dan pelaporannya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan ;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Masing-masing Kepala SKPD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 090/383/KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR : BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	KOTA/TEMPAT TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET
I	BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI)		
1	Pulau Morotai - Halmahera Utara (Tobelo) PP	1.000.000	
2	Pulau Morotai - Sofifi PP	2.000.000	
3	Pulau Morotai - Kota Ternate (Ternate) PP	1.500.000	
4	Pulau Morotai - Halmahera Tengah (Weda) PP	2.500.000	
5	Pulau Morotai - Halmahera Barat (Jailolo) PP	2.000.000	
6	Pulau Morotai - Halmahera Timur (Maba) PP	3.000.000	
7	Pulau Morotai - Halmahera Selatan (Labuha) PP	3.500.000	
8	Pulau Morotai - Kepulauan Sula (Sanana) PP	4.000.000	
9	Pulau Morotai - Pulau Taliabu PP	5.000.000	
II	BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)		
1	Pulau Morotai - Aceh PP	12.000.000	
2	Pulau Morotai - Sumatera Utara PP	11.000.000	
3	Pulau Morotai - Riau PP	10.500.000	
4	Pulau Morotai - Kepulauan Riau PP	10.500.000	
5	Pulau Morotai - Jambi PP	10.000.000	
6	Pulau Morotai - Sumatera Barat PP	9.000.000	
7	Pulau Morotai - Sumatera Selatan PP	8.500.000	
8	Pulau Morotai - Lampung PP	8.500.000	
9	Pulau Morotai - Bengkulu PP	8.500.000	

NO	KOTA/TEMPAT TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET
10	Pulau Morotai - Bangka Belitung PP	8.500.000	
11	Pulau Morotai - Banten PP	7.000.000	
12	Pulau Morotai - Jawa Barat PP	7.000.000	
13	Pulau Morotai - DKI Jakarta PP	7.000.000	
14	Pulau Morotai - Jawa Tengah PP	7.000.000	
15	Pulau Morotai - D.I Jogjakarta PP	7.000.000	
16	Pulau Morotai - Jawa Timur PP	7.000.000	
17	Pulau Morotai - Bali PP	9.500.000	
18	Pulau Morotai - Nusa Tenggara Barat PP	8.500.000	
19	Pulau Morotai - Nusa Tenggara Timur PP	8.500.000	
20	Pulau Morotai - Kalimantan Barat PP	6.000.000	
21	Pulau Morotai - Kalimantan Tengah PP	6.000.000	
22	Pulau Morotai - Kalimantan Selatan PP	6.000.000	
23	Pulau Morotai - Kalimantan Timur PP	6.000.000	
24	Pulau Morotai - Kalimantan Utara PP	7.000.000	
25	Pulau Morotai - Sulawesi Utara PP	4.000.000	
26	Pulau Morotai - Gorontalo PP	4.500.000	
27	Pulau Morotai - Sulawesi Barat PP	4.500.000	
28	Pulau Morotai - Sulawesi Selatan PP	5.000.000	
29	Pulau Morotai - Sulawesi Tengah PP	5.000.000	
30	Pulau Morotai - Sulawesi Tenggara PP	5.500.000	
31	Pulau Morotai - Maluku PP	4.500.000	
32	Pulau Morotai - Maluku Utara PP	-	
33	Pulau Morotai - Papua PP	9.000.000	
34	Pulau Morotai - Papua Barat PP	8.000.000	

NO	KOTA/TEMPAT TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET
III	BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
1	Daruba-Morotai Selatan PP	100.000	
2	Daruba-Morotai Timur PP	300.000	
3	Daruba-Morotai Utara PP	400.000	
4	Daruba-Morotai Jaya PP	500.000	
5	Daruba-Morotai Selatan PP	400.000	
6	Daruba-Pulau Rao PP	1.200.000	
7	Daruba-Galo-Galo, Ngele-Ngele, Koloray PP	750.000	
8	Daruba-Libano, Cempaka, Hapo, Titigogoli PP	750.000	
9	Daruba-Cio Malaleo, Cio Gerong PP	750.000	
10	Daruba-Cio Dalam PP	400.000	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,





SULAIMAN BASRI, SH

NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 090/383/KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)

NO	URAIAN	SATUAN	PEJABAT ESELON II.a	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL IV	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOL III	PNS GOL II. GOL I DAN TKD
1	Uang Hotel	Orang/Hari	700.000	600.000	500.000	400.000	400.000
2	Uang Harian dan Makan	Orang/Hari	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3	Uang Tranportasi Lokal	Orang/Hari	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
4	Uang Repersentatif	Orang/Hari	150.000	150.000			
	J U M L A H		1.636.000	1.536.000	1.286.000	1.186.000	1.186.000

II BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI)

NO	URAIAN	SATUAN	PEJABAT ESELON II.a	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL IV	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOL III	PNS GOL II, GOL I DAN TKD
1	Uang Hotel	Orang/Hari	600.000	550.000	500.000	400.000	300.000
2	Uang Harian dan Makan	Orang/Hari	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3	Uang Tranportasi Lokal	Orang/Hari	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4	Uang Repersentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
	J U M L A H		1.320.000	1.270.000	1.145.000	1.045.000	945.000

III BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN PERJALANAN	PEJABAT ESELON II.a	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL IV	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOL III	PNS GOL II, GOL I DAN TKD
1	Morotai Selatan		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
2	Morotai Timur		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
3	Morotai Utara		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
4	Morotai Jaya		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
5	Morotai Selatan Barat		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
6	Pulau Rao		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
7	Galo-Galo, Ngele-Ngele, Koloray		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian Dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
8	Libano, Cempaka, Hapo, Titigogoli		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
9	Cio Malaleo, Cio Gerong		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			
10	Cio Dalam		345.000	345.000	270.000	270.000	270.000
	Uang Harian dan Makan	Orang/Hari	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Uang Penginapan	Orang/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uang Reperesentatif	Orang/Hari	75.000	75.000			



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS